

BAB II

KONSTRUKSI *MAŞLAĦAH MURSALAH* DAN KONSTRUKSI *UJRAH* (UPAH DALAM ISLAM)

1. *Maşlahah Mursalah*

A. Pengertian dan Macam-macam *Maşlahah mursalah*

Fiqh atau Hukum Islam adalah merupakan produk yang dihasilkan melalui sebuah penggalian hukum. Dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini sering kita jumpai berbagai macam permasalahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga diperlukan beberapa metode dalam penggalian hukum islam. Abdu al-Karīm Zaidān dalam bukunya yang berjudul *al-Wajīz Fi Uşūl al-Fiqh*, yang membagi dalil Syar'i metode penggalian hukum kepada tiga bagian¹:

- 1) Dalil yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu al-Qur'an dan *al-Sunnah*
- 2) Dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu *Ijmā'* dan *Qiyās*.
- 3) Dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama, yaitu *Urf*, *Istişhāb*, *Istiḥsān*, *Syadh al-Dhāri'ah*, *al-maşlahah al-mursalah*, *Syar'u man qablanā* dan *Madhhab Sahabī*.

Dari beberapa macam metode penggalian hukum islam diatas penulis akan mengambil salah satu metode dalam penggalian hukum Islam yaitu *al-*

¹ Abdu al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fi Uşūl al-Fiqh*, (Beirūt : Muassasah al-Risālah Riyadl, 2011),148.

maṣlahah al-mursalah. *Maṣlahah* dalam kajian ushul fiqh adalah *maṣlahah* semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Maṣlahah* merupakan bentuk *mufrād* (tunggal) yang jamaknya (plural) *maṣālih*.

Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *maṣlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan². Sedangkan menurut Sa'īd Ramadhān al-Buṭī mendefinisikan *al-maṣlahah al-mursalah* adalah *al-maṣlahah* adalah manfaat yang ditetapkan *syarī'* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya³.

Dari definisi tersebut, yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syar'i. Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyāt al-Khamsi*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *maṣlahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maṣlahah*.⁴ Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai mengambil manfaat dan

² Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'at al-Islāmiyah*, (Beirūt: Muassat al-Risālah, 1977),2.

³ Ibid., 2.

⁴ Firdaus, *Ushûl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),81.

menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*Kulliat al-Khams*). Sedangkan menurut menurut Abū Nūr Zuhair, *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'⁵. Adapun *al-maṣlaḥah mursalah* Menurut Imam Mālik adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharūriyah* (primer) maupun *hājīyah* (sekunder)⁶. Sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* sebelumnya, al-Shaḥībī menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-khams*, maka termasuk dalam ruang lingkup *maṣlaḥah*.⁷

Dari beberapa macam penjelasan diatas mengenai *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, ketika hal tersebut tidak masuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, juga tidak termasuk *al-maṣlaḥah al-mursalah* segala kemaslahatan yang bertentangan dengan *naṣ* atau *qiyās* yang *ṣaḥīḥ*, karena semua pertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya, maka tidak sah untuk dikatakan *mursāl*.⁸

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119.

⁶ Ibid., 120.

⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Musā ibn Muhammad al-Shāḥībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣū al-Syarī'ah*, (Dār ibn 'Affān, 1997), 17-18.

⁸ Ibid., 121.

Namun demikian, *al-maṣlahah al-mursalah* itu jangan dipahami bahwa tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandaranya atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. Harus dipahami bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* berdasarkan dalil yang terdapat pada syara', namun tidak dikhususkan pada *al-maṣlahah al-mursalah*.

Dalam hal ini menurut Imam al-Ghazali *maṣlahah* dapat dipahami secara umum menjadi tiga bagian yaitu :

a. *Ḍarūriyah* (Primer)

Yang dimaksud *Ḍarūriyah* adalah *maṣlahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas *kemaslahatan* agama dan dunia itu sangat tergantung pada terealisasinya *maṣlahah Ḍarūriyah* itu⁹. *Maṣlahah Ḍarūriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Maṣlahah Ḍarūriyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagaimana berikut. Dalam hal penjagaan agama, Allah mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama

⁹ Al- Shātibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Sharī'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

dalam keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama.

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga diantaranya dalam bentuk penyariatan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.

Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal dijaga diantaranya dalam bentuk penyariatan larangan meminum minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.¹⁰

b. *Hājiyah* (Sekunder)

Yang dimaksud *hājiyah* adalah *maṣlahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *maṣlahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan¹¹. Dalam

¹⁰ Abdu al-Karīm Zaidān Tahqīq, *al-Wajīz fī Ushū al-Fiqh*, (Beirūt : Muassasat al-Risālah Riyadl, 2011), 379-380.

¹¹ *Ibid.* 380

terminologi al-Imām Shāṭibī, *maṣlahah hājīyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-‘ādah*, *mu’āmalah* dan *jināyah*.

Dalam bidang ibadah Allah mensyariatkan adanya rukṣah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Romadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal *al-‘ādah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah dimata hukum Islam. Pada ranah *mu’āmalah*, Allah mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang *jināyah* ada syariat seperti menolak hukuman (had) karena adanya ketidak jelasan (*shubhāt*) dan kewajiban membayar *diyāt* kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.¹²

c. *Tahsīniyah* (Tersier)

¹² Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al- Sharī‘ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.

Tahsīniyah adalah *maṣlahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi di sini, dengan tidak terealisasinya *maṣlahah tahsīniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.¹³ Sama halnya dengan *maṣlahah hājīyah*, *tahsīniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-‘ādah*, *mu’āmalah* dan *jināyah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal ‘ādah, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu’āmalah* Allah menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *isrāf*. Sedangkan dalam hal *jināyah* adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

Disamping pembagian *maṣlahah* diatas, *maṣlahah* dilihat dari segi apakah *maṣlahah* itu mendapatkan legalitas dari *Syāri’* atukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, *maṣlahah mu’tabarah* , *maṣlahah mulghah*

¹³al-Syatibi, *al-Muwafaqah...*,222.

dan *maṣlahah mursalah*.¹⁴ Penjelasannya sebagaimana berikut:

1. *Maṣlahah mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang legalitasnya ditunjuk oleh nas al-Qur'an ataupun *al-Sunnah*. Dalam hal penjagaan jiwa (*hifzu al-nafs*). Misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah sebagai *syārī'* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qisās*. Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).¹⁵ yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁶

¹⁴ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqah*...., 236.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 33.

¹⁶ *Qisās* ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh

2. *Maṣlahah mulghah*

Maṣlahah mulghah adalah *maṣlahah* yang legalitasnya ditolak oleh Allah sebagai *syāri'*. Dalam artian bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi Syari' membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks.¹⁷ Contoh yang sangat jelas adalah persepsi orang yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an ayat 11 surat al-Nisā' yang justru memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki

yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

¹⁷ Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 144.

sama dengan bagian dua orang anak perempuan¹⁸; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹⁹, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

3. *Maṣlaḥah mursalah*

al-maṣlaḥah al-mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.²¹

¹⁸ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

¹⁹ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 101-102.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), 757.

B. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Kehidupan manusia di dunia terus mengalami perkembangan dengan pesat dari masa ke masa dalam perkembangannya tidak terlepas dengan penemuan-penemuan kasus-kasus hukum yang belum diatur dengan jelas dalam *nash* sehingga membutuhkan suatu alat untuk *berhujjah* guna untuk bisa menghukumi suatu kejadian yang belum diatur. *Maslahah mursalah* salah satu metode untuk *berhujjah*, meskipun banyak berbagai perbedaan pendapat dalam penggunaannya namun jumhur fuqaha' sepakat dapat diterima dalam fiqh Islam.

Dengan demikian ada beberapa hal yang menguatkan sebagai dasar hukum untuk menggunakan metode *Maslahah mursalah*. Golongan Imam Maliki sebagai pembawa bendera *Maslahah mursalah* mempunyai tiga alasan dasar sebagai berikut :

1. Praktek penggunaan *Maslahah mursalah* sudah terjadi pada era Sahabat diantaranya yakni sebagai berikut :
 - a. Sahabat yang telah menggunakan *Maslahah mursalah* ketika mengumpulkan al-Quran ke dalam beberapa *musaf*, dalam hal ini pada masa Rasulullah Saw tidak pernah melakukan hal ini, alasan mereka yang mendorong melakukan pengumpulan itu tidak lain hanya semata-mata karena *masalahah*, yaitu menjaga al-Quran dari

kepunahan karena pada saat itu banyak para *ḥāfiẓ* yang meninggal dunia.

Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah SWT dalam surat (QS.al-Hijr : 9)²²

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya²³.

- b. Khulafā' al-Rashidīn pada masa menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak bisa menjaga harta benda orang lain yang dibawah tanggung jawabnya.
- c. Khalifah 'Umar memerintahkan kepada pegawai negeri agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena dengan cara ini menurut Umar dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemaslahatan umumlah yang menjadikan Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan tersebut.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 355.

²³ Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al Quran selama-lamanya.

2. Alasan yang lain yakni adanya *maṣlaḥah* dengan *maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan tujuan syariah) artinya dengan dengan mengambil *maṣlaḥah* berarti merealisasikan *maqāṣid al-Sharī'ah*. Maka dari itu jika mengesampingkan *maṣlaḥah* berarti mengesampingkan pula *maqāṣid al-Sharī'ah*. Jika mengesampingkan tersebut adalah batal. Oleh karena itu wajib menggunakan dalil masalahah atas dasar ia adalah sumber hukum pokok (*aṣl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *uṣūl* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sikronasi antara *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-Sharī'ah*.²⁴
3. Orang-orang mukallaf akan mengalami kesempitan dan kesulitan, seandainya maṣlaḥah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maṣlaḥah selama berada dalam konteks *maqāṣid al-Sharī'ah*. Allah Swt berfirman dalam (QS. al-Baqarah : 185) :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”²⁵.

Selain dari bukti historis pada masa *Khalifah* yang kita jadikan sebagai landasan hukum *maṣlaḥah mursalah* masih ada juga yang disebutkan

²⁴ Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2010), 430-43.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 35.

dalam masa Imam Madzhab diantara sebagai berikut yang dijadikan alasan sebagai dasar hukum dalam *maṣlahat* yaitu :

- a. Bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Demikian pula dengan kebolehan bagi orang yang berada dalam keadaan dharurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, seperti dijelaskan dalam surat al-Maīdah, 5:4 berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تَعْمُوهُمْ ۖ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: “Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al- Maidah : 4)²⁶

- b. Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 143.

- c. Bahwa *syar'ī* menjelaskan alasan (*illat*) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah *mursalah*.

C. Syarat dan kedudukan *Maṣlaḥah mursalah*

Para ulama dalam penggalian hukum sangat berhati-hati salah satunya ketika menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*, dalam hal ini para ulama memberikan syarat sangat ketat, karena dikhawatirkan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan saja. maka dari itu diberikan syarat sebagai berikut :²⁷

- 1) Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat sebenarnya, bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).

²⁷ Abdu al-Wahāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT : Rineke Citra, 1990), 101.

- 2) Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan *naṣ* atau dalil-dalil *qaṭ'ī* artinya, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan *syāri'*.
- 3) *Maṣlahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat mengalami kesulitan dalam hidup, dalam arti untuk menghindarkan dari kesulitan hidup.
- 4) Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah Agama rahmat bagi semesta alam.

Dalam pandangan al-Imām al-Ghāzālī ketika menggunakan metode penggalian hukum *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu mudah dalam menggunakannya namun beliau memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat tersebut antara lain yaitu :

- 1) *Maṣlahah* itu harus lima kebutuhan pokok. Apabila hanya kebutuhan kedua atau hanya kebutuhan pelengkap saja maka metode ini tidak dapat digunakan.

- 2) *Maṣlahah* itu harus bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam suatu keadaan tertentu.
- 3) *Maṣlahah* tersebut harus bersifat pasti atau mendekati itu.

Melihat begitu ketat syarat diatas dalam menggunakan *maṣlahah mursalah*, maka dari itu para ulama sangat berhati-hati dalam *berhujjah* dalam menggunakan metode ini, meskipun bagaimana juga apa yang dilakukan ulama' adalah suatu bentuk keberanian dalam hal menetapkan suatu yang tidak menemukan petunjuk hukum pada saat itu.

2. *Ujrah* (Upah Dalam Islam)

a. Pengertian *Ujrah*

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun* atau *ajrān* yang berarti memberi hadiah atau upah²⁸. Kata *ajrān* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada

²⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir : Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 9.

orang lain yang berstatus sebagai majikan. Menurut Afzāl al-Rahmān memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya.

Peraturan pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah memberikan definisi bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha atau majikan kepada tenaga kerja atau pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha atau majikan (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun untuk keluarganya.

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang

baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa, atau sebagai penggantian atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh. Menurut W.J.S.Purwadarminta yang dimaksud dengan buruh adalah orang yang bekerja dan mendapatkan upah atau gaji.

Buruh atau pegawai adalah semua orang yang bekerja untuk majikannya, imbalan kerjanya dibayar oleh pihak majikan atau perusahaan, secara resmi atau terang-terangan dan kontinyu dalam mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, secara resmi atau terang-terangan dan kontinyu dalam mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu yang tertentu maupun untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, imbalan tersebut dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah). Upah pokok minimum sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1989 yang telah di ubah

menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1996 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1997 Tentang Upah Minimum adalah upah pokok sudah termasuk didalamnya tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap. Beberapa jenis upah pokok minimum adalah sebagai berikut:

- 1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi
- 2) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten atau Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten atau Kota.
- 3) Upah Minimum Kabupaten atau Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten atau Kota.
- 4) Upah Minimum Regional atau Upah Minimum Provinsi; upah minimum yang berlaku untuk semua seluruh Kabupaten atau Kota di satu Provinsi. Upah minimum regional UMR atau UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR atau UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, dan ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

b. Dasar Hukum *Ujrah*

Dalam Islam sudah sangat jelas yang disepakati para Ulama' dalam pengambilan hukum Islam yang dimulai dari al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijmā'*, *Qiyās*, namun dalam hal Ijarah mayoritas Ulama' mendasarkan dalam pengambilan hukum Islam kepada 3 sumber hukum Islam yakni : dari al-Qur'an, *Sunnah* Nabi, dan *Ijmā'*.

1. Dasar yang pertama yakni al-Qur'an, dalam surat al-Ṭalāq ayat 6²⁹ :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط

Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa para wanita dipekerjakan untuk menyusui anak maka, sang ayah dibebani kewajiban untuk

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 817.

membayar upah atas jasa penyusuan tersebut. Dijelaskan pula dalam ayat lain dalam surat al-Qaṣaṣ ayat 26 :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِيَ آسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"³⁰.

Dalam ayat tersebut mengisahkan salah satu dari kedua putri Nabi Syua'ib ketika sang ayah meminta memperkerjakan Nabi Musa, dalam hal ini meskipun ayat tersebut berbicara syari'at sebelum Nabi Muhammad, namun ayat ini tetap sah dijadikan sebagai dasar hukum *Ujrah* mengaju kepada kaidah fiqh :

شَرْعٌ مِّن قَبْلِنَا شَرْعٌ لَّنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ.³¹

Artinya : Syariat sebelum kita adalah syariat (berlaku) bagi kita selama belum dihapus.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 547.

³¹ Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy Waadilatuh*, (Dār Al Fikr : Beirut 2008), 523.

2. Dasar Hukum dari Hadis

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا.³²

Artinya : Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari ‘aisyah R.A. beliau berkata : Rasulullah Saw. menyewa seorang laki-laki dari Bani Addil-kala itu memeluk agama kafir Qurais untuk menjadi penunjuk jalan, Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.

Hadist diatas mengisahkan Rasulullah menjelang hijrah bersama Sahabat Abū Bakr, sebelum berangkat menempuh perjalanan beliau menyewa jasa dari seorang laki-laki dari kaum *Banī al-Dīl* beliau bernama Abdullah Bin Uraiqiz, Beliau mempunyai pekerjaan sebagai penunjuk jalan, maka Rosulullah memberikan upah kepadanya sebagai penunjuk jalan, hadist ini diriwayatkan oleh al-Imām al-Bukhārī.

Dalam Hadis lain juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majāh bahwa Rasulullah memerintahkan kepada umatnya dengan bahasa kiasan yakni berikanlah Upah sebelum keringatnya kering.³³

³² Ibnu Rusyd , *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtahsid*, (Dār Al Fikr : Beirut 1995), 178.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), 179.

رَوَى ابْنُ مَاجَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.³⁴

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Majah Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda : Berikanlah upah pekerja (buruh) sebelum kering keringatnya.

3. Dasar hukum dari *Ijmā'*

Dr. Wahbah Zuhaili menulis :

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارِ قَبْلَ وُجُودِ الْأَصَمِّ وَابْنِ عَلِيَّةَ وَغَيْرِهِمَا، لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ الْمَحْسُوسَةِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ³⁵

Artinya : Adapun menurut *Ijma'*: Umat pada zaman Sahabat telah sepakat diperbolehkannya *ijarah* (sewa-menyewa) sebelum adanya pendapat Al-Asham, Ibnu 'Aliyah dan selain keduanya. Karena kebutuhan manusia akan manfaat sama halnya kebutuhan manusia akan benda yang dapat diraba. Oleh karena akad jual beli atas benda diperbolehkan sudah seharusnya boleh pula akad *ijarah* atas manfaat.

Dalam tulisan yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, *Ijmā'* dijadikan sebagai sumber hukum dari *ijārah* muncul karena keniscayaan yang manusia itu tidak hanya butuh materi, namun juga membutuhkan jasa atau bantuan dari orang lain sebagai predikat yang sama yaitu sama-sama menjadi kebutuhan manusia, jadi yang dapat diperjual belikan bukan

³⁴ Muhammad bin Ismail al-Khailani, *Bulūgh al-Marōm*, (Dār Al Fikr : Beirut 1993), 77.

³⁵ Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy...*, 3803.

hanya benda-benda yang bersifat materi saja melainkan jasa pun bisa diperjual belikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia di dunia ini, jadi jual beli bentuk seperti yang biasa disebut *ijarāh*.

c. Syarat dan Rukun Upah

Untuk hal pengupahan dalam islam diatur juga mengenai bagaimana upah yang seharusnya diberikan para pemberi jasa sehingga diatur juga bagaimana syarat-syarat dalam Upah tersebut, berikut adalah syarat-syarat mengenai upah³⁶ :

- 1) Upah hendaknya harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan tersebut. Dalam bahasa lain upah harus disebutkan besar kecilnya dan bentuknya upah.
- 2) Upah harus diberikan segera atau sesuai dengan akad perjanjiannya.
- 3) Upah bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya, baik berupa uang atau berupa barang dan jasa.

Sedangkan syarat lain dalam *ijarāh* ada 4 syarat yang akan di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Syarat terjadinya *ijarāh*.

³⁶ Taqiyuddin al-Nabhanī, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor : Al Azhar Press, 2009), 102.

Syarat ini harus terpenuhi agar akad bisa dilaksanakan, dalam bahasa fiqh syarat ini disebut Syarat *al-'iqād* atau yang dimaksud syarat tersebut dilakukan oleh orang berakal³⁷.

a. Syarat sah *ijarāh*

Adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga akad *ijarāh* bisa dikatakan sah : adanya kerelaan dari kedua belah pihak, manfaat atau jasa yang disepakati harus dijelaskan, manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad harus benar-benar mungkin untuk dipenuhi secara syar'i, pekerja tidak boleh mengambil manfaat secara langsung dari pekerjaan yang dilaksanakan, pekerjaan yang dijanjikan bukan merupakan suatu kewajiban pekerja sebelum pelaksanaan akad.

b. Syarat *luzūm* akad adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga dalam akad *ijarāh* memiliki ketetapan untuk diberlakukan, antara lain sebagai berikut : 1. Akad merupakan akad yang *Shahīh*. 2. Terhindarnya objek akad dari kerusakan. 3. Tidak terdapat kecacatan dalam di kedua belah pihak.

c. Syarat *Nufūdh* yaitu syarat yang mensyaratkan dalam dalam akad *ijarāh* ada hak milik dan kekuasaan atas manfaat atau jasa.

³⁷ Alau al-Dīn Abu Bakar bin Mas'ūd, *Badāi al-Sanāi Fi at-Tartīb al-Sharā'i* (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), 258 .

Sedangkan Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijarāh*, biar bagaimanapun akad ini tidak bisa berjalan bila tidak ada 4 rukun berikut :

- 1). Dua orang yang berakad.
- 2). *Ṣiḡhah* akad, yang menyatakan *ijāb* dan *qābul*.
- 3). Upah (*Ajrun*).
- 4). Manfaat.